



PEMERINTAH
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Bangsa
Berakhlak Melayani Bangsa
Berakhlak Melayani Bangsa

**#bangga
melayani
bangsa**

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. DIPONEGORO NO. 34 KEL. PAMJI TENGGARONG

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 - 2029

APIP
Mengawal Akuntabilitas
Pengolahan Keuangan Dan
Pembangunan Kabupaten
Kutai kartanegara



inspektorat.kukarkab.go.id



inspektorat@kukarkab.go.id



KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 256/SK-BUP/HK/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025–2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Pada Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, serta untuk lebih efektifnya proses penyusunan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dinilai mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B - 743/ITDA/SET.II/900.1.1.1/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Permohonan Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk Periode Tahun 2025-2029 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada penanggung jawab;
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

b. Wakil Ketua:

membantu Ketua mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

c. Sekretaris:

mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

d. Anggota:

1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Tahun lalu;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat;
5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Inpektorat;
6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;

7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Inspektorat hasil telaahan, koreksi dan masing-masing bidang;

8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 256 /SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025–2029.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Wakil Ketua : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah
- III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah.
- IV. Anggota : 1. M. Hasmiana, S.E
Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
Inspektorat Daerah
2. Herlina Widaningsih, S.E., M.M
NIP. 197301081994022002
Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah
3. Rita Asmida, S.Sos
NIP. 196808181997032004
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli
Madya Inspektorat Daerah
4. Dinem, S.Sos., M.Si
NIP. 196806111990072001
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli
Madya Inspektorat Daerah
5. Indah Hayati, S.Hut
NIP. 197809152009022004
Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah
6. Desti Dwi Rahmawati, A.Md.Ak
NIP. 199912012022012001
Auditor Terampil Inspektorat Daerah

7. Eka Damayanti, A.Md.Ak
NIP. 199908232022012001
Auditor Terampil Inspektorat Daerah
8. Riza Baichaqi, A.Md.Ak.
NIP. 200008182022011003
Auditor Terampil Inspektorat Daerah
9. Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak
NIP. 200011152022011002
Auditor Terampil Inspektorat Daerah
10. Muhammad Hisyam Kautsar, A.Md.Ak.
NIP. 200003012022011001
Auditor Terampil Inspektorat Daerah
11. Selvy Elida Haloho, S.E., M.Ak.
NIP. 198208132010012014
Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah
12. Ali Asikin
NIP. 197607192007011023
Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah
13. Adi Sukamto
NIP. 198210112010011030
Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah
14. Asmaul Husna
NIP. 198609272010012003
Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah
15. Fairlina Wulandari, S.E
NIP. 198003012025212014
Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah
16. Vinny Tiara Prabagita, S.Kom
NIP. 199306192025212021
Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini berisi tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pengawasan, dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis untuk periode 2025-2029 sebagai kelanjutan Renstra periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus meningkatkan hasil pengawasan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga tata kelola, risiko, dan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan, sasaran strategis, dan target-target pengukurannya. Mari kita bersinergi untuk melaksanakan implementasi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 demi kemajuan dan kejayaan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan melalui peran aktif dalam pengawasan untuk meningkatkan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Inspektur,



H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	32
2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan ...	33
2.1.6 Kerja sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah	36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah.....	36
2.2.2 Isu Strategis.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029	44
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029	54
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	54

3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	75
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA		
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
4.1	Uraian Program	78
4.2	Uraian Kegiatan.....	79
4.3	Uraian Subkegiatan	82
4.4	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	118
4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah	120
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah	122
BAB V	PENUTUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah	22
Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana.....	24
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	27
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah (Data Renstra 2021-2026)	29
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	37
Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah	43
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah	45
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah	55
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah	77
Tabel 4. 1 Uraian Program Inspektorat Daerah.....	78
Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Inspektorat Daerah	79
Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Renstra Inspektorat Daerah	83
Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	108
Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	118
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	120
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	13
Gambar 2. 2 Grafik Data Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah.....	23
Gambar 2. 3 Persentase Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah.....	23
Gambar 2. 4 Grafik Tren Anggaran dan Realisasi Program	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan urusan pilihan, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, berfokus pada potensi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah. Sementara Inspektorat Daerah berperan sebagai unsur pengawasan seluruh urusan pemerintahan yang diampu oleh OPD.

Arti penting dari setiap urusan ini terletak pada kontribusinya terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. Misalnya, pendidikan dan kesehatan langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sementara pengelolaan lingkungan hidup memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Jika sebuah OPD tidak memiliki peran langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perannya dapat dilihat melalui fungsi pendukung seperti pengawasan, perencanaan, atau penyediaan infrastruktur yang mendukung keberhasilan urusan lainnya. Hal ini sesuai dengan keberadaan Inspektorat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, sehingga peran Inspektorat Daerah juga berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai contoh, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program. Dengan memastikan tata kelola yang baik, Inspektorat berkontribusi tidak langsung tetapi signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Fungsi utama Renstra bagi Inspektorat Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- **Pedoman Operasional:** Memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu oleh Inspektorat Daerah selama periode perencanaan.
- **Instrumen Akuntabilitas:** Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
- **Sinkronisasi dan Sinergi:** Memastikan program dan kegiatan Inspektorat Daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- **Analisis Lingkungan Strategis:** Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
- **Penetapan Tujuan dan Sasaran:** Menguraikan tujuan operasional dan hasil yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam periode lima tahun.
- **Penyusunan Strategi dan Kebijakan:** Menentukan pendekatan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.
- **Penetapan Program dan Kegiatan:** Merumuskan program dan kegiatan spesifik yang mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.
- **Konsultasi Publik:** Melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan dapat terima rencana, salah satunya dengan Tim Akademisi dan OPD terkait dengan fungsi pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah memiliki hubungan yang erat dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi acuan utama bagi semua OPD dalam menyusun Renstra. Renstra Inspektorat Daerah harus sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain RPJMD, Renstra Inspektorat Daerah juga berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat Daerah yang disusun setiap tahun. Renstra Inspektorat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan Renja, yang kemudian diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian, penyusunan dan implementasi Renstra Inspektorat Daerah yang baik akan memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk dalam memastikan peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki visi yang akan menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsinya, yaitu **“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”**. Visi Itjen tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap jajaran dan komitmen pimpinan Itjen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Secara umum, Itjen berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Itjen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Itjen menetapkan misi dalam mendukung pencapaian tujuan Kemendagri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Itjen adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai yang tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, untuk mendukung visi Provinsi Kalimantan Timur, yaitu **“Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara”**, Inspektorat Daerah Provinsi mengemban misi pembangunan jangka menengah ke-5, yaitu **“Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan**

publik”. Telaah atas dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2025-2029 belum dapat dilakukan karena juga masih dalam proses penyusunan, saat Renstra ini disusun.

Sebagai bagian dari telaah atas dokumen Renstra Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah, Renstra tersebut menetapkan Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah perlu melakukan analisis Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Renstra untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Analisis Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah secara garis besar memiliki kesamaan pada indikator sasaran yaitu Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah, Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diuraikan menjadi Maturitas SPIP Pemda, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sedangkan pada Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi sudah menjadi satu kesatuan yaitu Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah memiliki target sasaran 5 tahun ke depan. Target sasaran di setiap tahun mengalami meningkat namun pada tahun terakhir Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi memiliki hasil akhir 4.000 pada Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan pada tahun terakhir Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah memiliki hasil akhir 3.700 pada Maturitas SPIP Pemda dan Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memiliki hasil akhir 3.000 hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil pada tahun terakhir. Dengan analisis tersebut dapat mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Pada periode 2025-2029, Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : Kukar Idaman Terbaik “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

melaksanakan Misi ketiga yaitu: “Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara”, dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing”, dan Sasaran “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029; dan
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kali ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada unsur pengawasan urusan pemerintahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Daerah serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan unsur pengawasan urusan pemerintahan; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bab ini berisi tentang merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Inspektorat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sub Bab ini berisi tentang mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini berisi tentang menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sub Bab ini berisi tentang menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok layanan sasaran, mitra dalam pemberian pelayanan, serta bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Selain itu penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sub Bab ini membahas tentang sumber daya Inspektorat Daerah terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus ASN, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sarana dan prasarana yang tercatat

menjadi aset/modal Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sub Bab ini membahas tentang kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah terkait.

2.1.5. Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Sub Bab ini membahas tentang mitra Inspektorat Daerah dalam memberikan pelayanan.

2.1.6. Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Sub Bab ini membahas kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah dan isu strategis.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan dan sudah diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2.2. Isu Strategis

Sub Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan isu-isu strategis yang berhubungan dengan kinerja pelayanan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini berisi tentang sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu dapat mempertimbangkan kondisi Inspektorat Daerah yang ada saat ini.

3.3. Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini membahas rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

3.4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini membahas rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan arah kebijakan RPMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Sub Bab ini menjelaskan beberapa program yang ada di Inspektorat Daerah.

4.2. Uraian Kegiatan

Sub Bab ini menjelaskan uraian kegiatan pada masing-masing program yang ada di Inspektorat Daerah.

4.3. Uraian Subkegiatan

Sub Bab ini merupakan hasil *Cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan alam mencapai Kinerja Inspektorat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Bab ini berisi tentang uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sub Bab ini terdiri dari penentuan target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian singkat yang dapat menyimpulkan isi keseluruhan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Gambaran pelayanan Inspektorat Daerah mencakup tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok layanan sasaran, mitra dalam pemberian pelayanan, dan bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memberikan layanan pengawasan, pembinaan, konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah, ASN, masyarakat, serta lembaga eksternal. Bentuk layanan meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, penerapan SPIP dan manajemen risiko, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat, termasuk kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity* audit, reviu/audit laporan kinerja dan tata kelola pelayanan publik Pemerintah Daerah, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan terkait lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan korupsi melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP). Melalui layanan tersebut, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan katalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah, tugas pokok yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Inspektorat Daerah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional (Koordinator Program dan Keuangan)
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
8. Kelompok Jabatan Fungsional PPUPD

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan digambarkan pada Gambar 2.1.



Sumber : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan pada Gambar 2.1 di atas, maka berikut ini akan dijabarkan tata kerja pada masing-masing unit kerja, yaitu :

1. Inspektur

Tata kerja Inspektur meliputi :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektorat; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Tata kerja Sekretariat meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan

- transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, WBS (*whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, HKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matriks/tabel hasil pengawasan;
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;

- l. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan Inspektorat Daerah;
 - m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah; dan
 - n. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Tata Kerja Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
 - e. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES,

- TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E- *Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi dan survei indeks nilai persepsi korupsi;
 - h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah I
- Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi:
- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;

- f. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah II
- Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:
- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
 - f. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan

- Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah III
- Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:
- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
 - f. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi:
- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
 - f. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, saat ini Inspektorat Daerah didukung dengan 3 (tiga) jenis sumber daya, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus ASN, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset/modal Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


SDM Inspektorat Daerah saat ini berjumlah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang yang berstatus ASN. Pada Tabel 2.1 di bawah ini akan diberikan gambaran terkait SDM yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan jenis jabatan.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah

Kriteria	Uraian	Jumlah (Orang)	Total (Orang)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Jenis Kelamin	Laki-laki	71	125
	Perempuan	54	
Pendidikan	S2	15	125
	S1	56	
	D IV	3	
	D III	20	
	SLTA	30	
	SLTP	1	
Jenis Jabatan	Jabatan Tinggi Pratama	1	125
	Jabatan Administrator	5	
	Jabatan Pengawas	1	
	Jabatan Fungsional Auditor :		
	- Auditor Ahli Madya	7	
	- Auditor Ahli Muda	10	
	- Auditor Ahli Pertama	7	
	- Auditor Terampil	19	
	Jabatan Fungsional PPUPD :		
	- PPUPD Ahli Madya	7	
	- PPUPD Ahli Muda	8	
	- PPUPD Ahli Pertama	1	
	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	1	
	Jabatan Administrasi (Jabatan Pelaksana)	58	


Sumber : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2025

Pada Gambar 2.2 di bawah ini menjelaskan Grafik Data Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan jenis jabatannya.



Gambar 2. 2 Grafik Data Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah

Pada Gambar 2.3 di bawah ini menjelaskan Persentase Rekapitulasi SDM yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin.



Gambar 2. 3 Persentase Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah

Dari data pada Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa Inspektorat Daerah memiliki tenaga pengawas yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD berjumlah 59 orang. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 39 OPD, 20 Kecamatan, serta 193 Pemerintahan Desa. Dengan luasnya cakupan pengawasan tersebut dan jumlah tenaga pengawas yang sangat terbatas, menjadi tantangan besar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan target kinerja Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.

Selain itu Inspektorat Daerah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dialokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,50% dari total belanja daerah jika total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Alokasi anggaran pengawasan tersebut tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain SDM dan anggaran pengawasan, Inspektorat Daerah memiliki sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana yang tercatat sebagai aset/modal OPD. Pada Tabel 2.2 di bawah ini sarana dan prasarana ini menjadi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pengawasan.

Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
1	Sepeda Motor	19	unit	Baik
2	Mesin bor tangan	4	unit	Baik
3	Perkakas khusus	23	unit	Baik
4	GPS	3	unit	Baik
5	Scanner	27	unit	Baik
6	Lemari besi/penyimpanan	25	unit	Baik
7	Mesin Fotocopy	10	unit	5 Baik, 5 Rusak
8	Rak besi	22	unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	15	unit	Baik
10	Brankas	2	unit	Baik
11	Lemari kaca	2	unit	Baik
12	CCTV	23	unit	Baik
13	Alat penghancur kertas	17	unit	5 Baik, 12 Rusak
14	LCD Projector/Infocus	4	unit	Baik
15	Papan Pengumuman	2	unit	Baik
16	Alat Kantor Lainnya	15	unit	Baik
17	Meja kerja/rapat	135	unit	Baik
18	Kursi kerja/rapat	216	unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
19	Sofa	9	unit	Baik
20	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	3	unit	Baik
21	Air Conditioner (AC)	33	unit	Baik
22	Kipas Angin	8	unit	Baik
23	Televisi	20	unit	17 Baik, 3 Rusak
24	Lemari buku arsip	35	unit	Baik
25	Personal Computer (PC)	28	unit	Baik
26	Laptop	95	unit	Baik
27	Note Book	59	unit	Baik
28	Tablet PC	1	unit	Baik
29	Hard Disk	10	unit	Baik
30	Printer	94	unit	Baik
32	Bangunan gedung permanen/rumah negara	2	unit	Baik

Sumber : Buku Inventaris Inspektorat Daerah per Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra tahun 2021-2026 jika dilihat dari hasil capaian pada masing-masing target kinerja yang telah ditetapkan cenderung baik. Pembahasan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah terdiri dari kinerja output dan kinerja anggaran. Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah juga tertera pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun setiap tahunnya.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra tahun 2021-2026 terdiri dari :

- Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di mana sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target, sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini disusun.
- Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP di mana sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target,

sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini disusun.

- Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti, di mana sampai dengan tahun 2024 target sudah tercapai 92%, sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini disusun.
- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di mana sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target, sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini disusun.

Berikut ini pada Tabel 2.3 akan dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan yaitu kinerja *outcome* Inspektorat Daerah yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2024.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	-	-	-	78	80	82	84	86	89,37	89,22	90,11	-	-	114,58%	111,53%	109,89%	-	-
2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	67	71	74	77	79	76,69	76,94	82,69	-	-	114,46%	108,37%	111,74%	-	-
3	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	90	92	94	96	98	87,5	82	86,67	-	-	97,22%	89,13%	92,20%	-	-
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	100%	100%	100%	-	-

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.3 di atas, dari 4 indikator kinerja pelayanan yang ada, pencapaian kinerja yang paling besar adalah pada indikator persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yaitu sebesar 111,74%. Pencapaian kinerja yang sangat baik ini merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik di antara unit kerja yang ada di Inspektorat Daerah dan seluruh perangkat daerah terkait. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata rasio capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 103,46%.

Namun dari keempat indikator masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja pelayanan yang belum dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu kinerja pelayanan persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Selama 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pelayanan tersebut masih lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat pengaduan masyarakat yang baru tercatat di akhir tahun anggaran, sehingga pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhannya.
2. Terdapat pengaduan masyarakat yang juga perlu ditindaklanjuti bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga proses tindaklanjutnya tidak dapat dilakukan sesegera mungkin karena proses dan prosedur tindaklanjutnya berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.


Selanjutnya adalah penjabaran kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dari sisi rencana dan realisasi pendanaan. Berikut ini pada Tabel 2.4 akan dijabarkan pencapaian kinerja pendanaan pelayanan pada Inspektorat Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2024.

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah (Data Renstra 2021-2026)
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota	21.603.954.670	34.516.174.628	58.686.558.938	20.623.931.658	20.623.931.658	19.165.089.926	27.588.702.390	47.078.757.984	-	-	88,71%	79,93%	80,22%	-	-	64,82%	56,73%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	8.533.907.000	10.750.000.000	11.500.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	5.641.942.017	5.716.816.403	4.808.467.577	-	-	66,11%	53,18%	41,81%	-	-	16,08%	-7,68%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.215.713.000	3.750.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.322.995.260	2.306.264.672	1.649.242.765	-	-	41,14%	61,50%	41,23%	-	-	11,53%	11,65%

Besaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tercantum dalam Tabel 2.4 di atas diambil dari data pagu anggaran dan realisasi anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar perhitungan rasio dan rata-rata pertumbuhan menggunakan data yang sebenarnya/aktual. Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.4 di atas, dari 3 program yang diampu oleh Inspektorat Daerah, pencapaian kinerja pendanaan pelayanan yang paling baik adalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2022 yaitu sebesar 88,71%. Sementara pencapaian kinerja pendanaan pelayanan yang kurang baik adalah pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi di tahun 2022 yaitu sebesar 41,14%.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.4 di atas juga diketahui bahwa untuk 2 program yang menjadi aktivitas inti Inspektorat Daerah yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memiliki rasio di tahun 2024 yang kurang dari 50%. Sementara rata-rata pertumbuhan anggaran terendah yaitu pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar 11,53% serta rata-rata pertumbuhan realisasi terendah yaitu pada Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar -7,68%. Berikut adalah grafik tren anggaran dan realisasi untuk tiga program pada Inspektorat Daerah.



Gambar 2. 4 Grafik Tren Anggaran dan Realisasi Program Inspektorat Daerah

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai untuk masing-masing program. Rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana meningkat, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Grafik ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dihitung menggunakan rumus CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) yaitu menghitung laju pertumbuhan rata-rata tahunan secara akumulatif. Rumus CAGR yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{CAGR} = \left(\frac{\text{Nilai Akhir}}{\text{Nilai Awal}} \right)^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

Rasio dan rata-rata pertumbuhan yang rendah/kurang baik tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Komponen belanja terbesar untuk kedua program inti tersebut adalah belanja perjalanan dinas dalam kota, di mana satuan biaya harian dan transportasi yang rendah sehingga realisasinya juga rendah.
2. Keterbatasan jumlah APIP dan hari/waktu untuk melaksanakan penugasan, sehingga cakupan pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.
3. *Mandatory spending* yang cukup besar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 0,5% dari total APBD, yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah SDM APIP selaku pengguna realisasi anggaran tersebut.

Sementara untuk Rasio dan rata-rata pertumbuhan yang baik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena komponen belanja rutin yang wajib dilaksanakan seperti belanja pegawai, serta belanja barang/jasa untuk keperluan rutin kantor dan bangunan sudah pasti akan direalisasikan setiap tahun tanpa kendala yang berarti.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah menjadi sasaran utama sebagai pengguna hasil pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis akuntabilitas. Perangkat daerah dan unit penyelenggara layanan publik menjadi sasaran dalam audit, reviu, evaluasi, serta pembinaan guna meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pelayanan publik.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah menjadi sasaran layanan dalam rangka pembinaan integritas, kepatuhan, serta peningkatan disiplin kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sasaran melalui layanan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan. Di sisi eksternal, Inspektorat Daerah berperan memberikan dukungan data, koordinasi, dan sinergi kepada lembaga pengawas maupun penegak hukum seperti BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Ombudsman.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah tidak hanya terbatas pada internal pemerintah daerah, tetapi juga mencakup masyarakat dan lembaga eksternal, sehingga peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat memberikan nilai tambah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
Pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan.
2. Perangkat Daerah / OPD
Sasaran audit, reviu, evaluasi, pembinaan, serta pendampingan penerapan SPIP dan manajemen risiko.
3. Unit Penyelenggara Layanan Publik
Pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari KKN.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pembinaan integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan disiplin kerja.
5. Masyarakat / Pengguna Layanan Publik
Layanan pengaduan masyarakat, tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan, serta kontrol sosial.

6. Lembaga Eksternal

BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman → koordinasi, supervisi, dan sinergi dalam pengawasan serta penanganan perkara.

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Daerah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra internal meliputi Kepala Daerah serta seluruh perangkat daerah yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Inspektorat Daerah juga bermitra dengan unit penyelenggara layanan publik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah membangun sinergi dengan mitra eksternal, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat penegak hukum, Ombudsman, serta masyarakat dan media sebagai pengawas sosial. Kemitraan tersebut diperkuat pula dengan dukungan akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam peningkatan kapasitas pengawasan serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga konsultan, katalis, dan mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun daftar mitra Inspektorat Daerah dalam memberikan pelayanan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD)
 - a. Seluruh Perangkat Daerah sebagai objek pengawasan dan pembinaan
 - b. Menyediakan data dan informasi untuk evaluasi kinerja
 - c. Berkolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil pemeriksaan

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - a. Mitra teknis dalam penguatan kapasitas APIP
 - b. Pendampingan implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - a. Koordinasi dalam pelaksanaan audit eksternal
 - b. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
 - a. Pembinaan umum terhadap Inspektorat Daerah
 - b. Penyediaan regulasi dan kebijakan pengawasan internal
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - a. Sinergi dalam pencegahan korupsi melalui MCSP (*Monitoring Center for Systemic Prevention*)
 - b. Pendampingan dalam penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan
6. Unit Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System*
 - a. Mendukung pelaporan pelanggaran dan pengendalian gratifikasi
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Pengembangan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan teknis dan sertifikasi
 - b. Kolaborasi dalam riset dan kajian pengawasan
8. Masyarakat dan Media
 - a. Sebagai pegawai sosial terhadap kinerja pemerintah daerah
 - b. Menyampaikan aspirasi dan laporan dugaan penyimpangan

Adapun dengan dukungan BUMD, Inspektorat Daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan intern, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan usaha milik daerah berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Adapun dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Menyediakan data keuangan, kinerja, dan tata kelola secara terbuka untuk mendukung proses audit, reviu, dan evaluasi Inspektorat.

2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan usaha daerah.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi
Melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat sebagai upaya perbaikan tata kelola dan pengendalian risiko.
4. Penguatan Kontribusi terhadap PAD
Optimalisasi kinerja BUMD yang sehat dan bersih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola.
5. Pencegahan Risiko dan Penyimpangan
Berkolaborasi dengan Inspektorat dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern serta manajemen risiko di lingkungan BUMD.
6. Sinergi dalam Pembangunan Daerah
Mendukung peran Inspektorat sebagai pengawas intern sekaligus katalis agar BUMD berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

2.1.6 Kerja sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Kerja sama Daerah tidak ada yang secara langsung menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana Inspektorat menugaskan salah satu Fungsional Pengawas terlibat dalam Tim Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam memastikan bahwa setiap kerja sama daerah terlaksana dengan akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang dimaksud meliputi kerja sama antardaerah, kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, serta kerja sama dengan BUMD maupun lembaga masyarakat.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah bertanggung jawab melakukan reviu atas dokumen kerja sama, memberikan pertimbangan terkait pengelolaan risiko, serta mengawal tindak lanjut pelaksanaannya agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, Inspektorat juga memastikan bahwa manfaat kerja sama dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Dengan adanya pengawasan yang melekat pada kerja sama daerah, Inspektorat Daerah Kutai Kartanegara berupaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung terciptanya sinergi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Permasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah menggambarkan kondisi yang memengaruhi kinerja pengawasan internal serta menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan pada periode perencanaan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam upaya melaksanakan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengawas, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan berbasis risiko, serta belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah maupun dengan lembaga eksternal belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga memengaruhi kecepatan dan kualitas perbaikan tata kelola.

Di sisi lain, tuntutan lingkungan strategis semakin meningkat, baik dari aspek regulasi maupun ekspektasi masyarakat. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian Inspektorat Daerah mencakup peningkatan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi, penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, serta peningkatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan yang akan dijabarkan lagi mulai dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah seperti yang tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tata kelola dan kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan belum optimal	Masih rendahnya kualitas produk hasil pengawasan	1	Keterbatasan kompetensi tenaga pengawas
			2	Kebijakan dan prosedur kerja belum memadai dan tersedia.
			3	Ketidakkuratan data dan temuan
			4	Rekomendasi yang tidak efektif
			5	Keterlambatan dalam penyampaian
			6	Kurangnya kejelasan dan transparansi
			7	Minimnya kebermanfaatan
2		Cakupan pengawasan masih rendah	1	Keterbatasan jumlah tenaga pengawas
			2	Keterbatasan pemanfaatan teknologi
			3	Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal
			4	Minimnya aspek pengawasan
			5	Tidak semua entitas tercakup
3		Lemahnya respon terhadap pengaduan	1	Unit kerja yang belum memadai
			2	Kompetensi teknis tenaga pengawas terkait yang belum memadai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		prioritas	3	Pemanfaatan teknologi yang masih kurang
			4	Lambatnya penanganan
			5	Kurangnya tindak lanjut
			6	Kualitas penanganan yang masih rendah
			7	Kurangnya fokus pada prioritas

Berdasarkan penjabaran yang ada pada Tabel 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah menghadapi permasalahan pokok yaitu tata kelola dan kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan belum optimal. Sementara itu terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas produk hasil pengawasan, di mana pelaksanaan pengawasan masih belum menyasar pada substansi masalah yang ditemukan di masing-masing objek pengawasan dan solusi atau rekomendasi yang diberikan belum bisa memberikan manfaat lebih bagi objek pengawasan. Untuk permasalahan ini terdapat beberapa akar masalah, yaitu:
 - a. Keterbatasan kompetensi tenaga pengawas
Akar masalah ini terkait dengan kompetensi tenaga pengawas masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. Kebijakan dan prosedur kerja belum memadai dan tersedia
Akar masalah ini terkait dengan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan belum memadai, termasuk standar mutu hasilnya, serta SOP yang belum tersedia.
 - c. Ketidakakuratan data dan temuan
Akar masalah ini terkait dengan analisis yang kurang mendalam atau salah dalam menginterpretasi fakta yang ditemukan.
 - d. Rekomendasi yang tidak efektif
Akar masalah ini terkait dengan rekomendasi pengawasan tidak dapat diimplementasikan secara praktis atau tidak memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi.

- e. Keterlambatan dalam penyampaian
Akar masalah ini terkait dengan laporan atau produk pengawasan diselesaikan melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan pada waktu yang diperlukan.
 - f. Kurangnya kejelasan dan transparansi
Akar masalah ini terkait dengan produk pengawasan sulit dipahami karena kurangnya struktur yang jelas atau penggunaan bahasa teknis yang tidak dijelaskan dengan baik.
 - g. Minimnya kebermanfaatan
Akar masalah ini terkait dengan hasil pengawasan tidak memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola, mencegah penyimpangan, atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas entitas yang diawasi.
2. Cakupan pengawasan yang masih rendah, di mana cakupan pengawasan belum bisa mencakup seluruh area, entitas, atau aspek yang seharusnya diawasi sesuai dengan mandat, tanggung jawab, atau kebutuhan organisasi. Untuk permasalahan ini terdapat beberapa akar masalah, yaitu :
- a. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas
Akar masalah ini terkait dengan rasio antara jumlah pengawas dengan objek yang diawasi tidak sebanding.
 - b. Keterbatasan pemanfaatan teknologi
Akar masalah ini terkait dengan masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
 - c. Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal
Akar masalah ini terkait dengan sistem pengawasan antar Irban yang belum terintegrasi.
 - d. Minimnya aspek pengawasan
Akar masalah ini terkait dengan kegiatan pengawasan yang hanya mencakup beberapa aspek tertentu, seperti kepatuhan administratif, tetapi kurang memperhatikan aspek lain seperti kinerja atau pengelolaan risiko.

- e. Tidak semua entitas tercakup
Akar masalah ini terkait dengan tidak semua OPD, unit kerja, atau program di bawah wilayah tanggung jawab Inspektorat Daerah diawasi secara rutin.
3. Lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas, di mana masalah ini merujuk pada laporan masyarakat, pegawai, atau pihak lain. Untuk permasalahan ini terdapat beberapa akar masalah, yaitu :
- a. Unit kerja yang belum memadai
Akar masalah ini terkait dengan belum tersedianya unit kerja khusus (Inspektur Pembantu Khusus) yang menangani pengaduan prioritas/khusus.
 - b. Kompetensi teknis tenaga pengawas terkait yang belum memadai
Akar masalah ini terkait dengan masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi CFRA atau sertifikasi yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Auditor dalam bidang audit forensik.
 - c. Pemanfaatan teknologi yang masih kurang
Akar masalah ini terkait dengan belum maksimalnya penggunaan aplikasi SAPA Inspektorat oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengirim pengaduan masyarakat.
 - d. Lambatnya penanganan
Akar masalah ini terkait dengan pengaduan tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
 - e. Kurangnya tindak lanjut
Akar masalah ini terkait dengan tidak semua pengaduan yang sudah diverifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi atau penyelesaian yang memadai.
 - f. Kualitas penanganan yang masih rendah
Akar masalah ini terkait dengan penanganan pengaduan tidak menyelesaikan akar permasalahan atau memberikan solusi yang tidak efektif.
 - g. Kurangnya fokus pada prioritas
Akar masalah ini terkait dengan pengaduan dengan urgensi tinggi diperlakukan sama seperti pengaduan dengan tingkat prioritas rendah, sehingga tertunda atau terabaikan.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisis risiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Walaupun menjalankan urusan fungsi penunjang, Inspektorat Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan memiliki peranan sangat penting dan signifikan, karena peran ini menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rantek RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 pada fungsi penunjang lainnya, sudah coba memetakan isu strategis di bidang pengawasan yaitu keterbatasan tenaga pengawas yang kompeten dan lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas. Seperti yang sudah dijabarkan di sebelumnya, ke-2 isu strategis tersebut dijabarkan kembali menjadi 3 masalah dan 19 akar masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya di

bidang pembinaan dan pengawasan.

Penentuan dan penjabaran terhadap isu-isu strategis, pokok masalah, masalah dan akar masalah di Inspektorat Daerah, dilakukan dengan melakukan rapat internal secara intensif dan proses *brainstorming* secara paralel di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta dengan mitra organisasi seperti akademisi, BPKP, dan perangkat daerah terkait. Komitmen pimpinan untuk melakukan perbaikan layanan pada Inspektorat Daerah juga menjadi kunci utama dalam upaya perbaikan di lingkungan Inspektorat Daerah di masa yang akan datang. Teknik menyimpulkan isu strategis Inspektorat Daerah tercantum pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan penerapan <i>Smart Regency</i> & Infrastruktur Digital	Belum optimalnya perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata Kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan <i>public terdigitalisasi</i>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029

Seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, pada pasal 1 poin 49 dikatakan bahwa tujuan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sementara pada poin 50 dikatakan bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Periode 2025- 2029 adalah Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan dengan indikator tujuan yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengampu empat sasaran berupa, Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan dengan indikator nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah, Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI), Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah dengan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP.

Berikut ini adalah Tabel 3.1 yang akan menggambarkan teknik merumuskan tujuan dan sasaran beserta dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah tahun 2025 - 2029.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NSPK: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	
		Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,371	3,433	3,493	3,553	3,583	3,643	3,643	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,400	3,460	3,520	3,580	3,620	3,650	3,675	
		Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,856	2,885	2,914	2,942	2,971	3,000	3,100	
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,000	3,000	3,090	3,125	3,150	3,245	3,275	

Dari uraian pada tabel 3.1 di atas diketahui bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan dengan indikator tujuan berupa Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan dan indikator ini sudah sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka Inspektorat menetapkan 4 sasaran strategis, yaitu:

- 1) Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan;
- 2) Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran;
- 3) Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah; dan
- 4) Meningkatnya kapabilitas APIP.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing sasaran strategis beserta dengan uraian target kinerja masing-masing, yaitu:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja, dan pegawai harus menerapkan semua unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP. Penerapan SPI tersebut perlu terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, skor Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 sehingga memperoleh **Level 3** (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) Penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) Penilaian atas komponen pencapaian tujuan. Masing-masing komponen tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

- 1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 4 selama 2 tahun berturut – turut, namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement* (AOI) yaitu:

- Masih terdapat kualitas indikator sasaran pada pemda dan perangkat daerah yang belum *Specific, Measurable, Achievable, Realiabale dan Timebound* (SMART);
- Masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pemerintah daerah sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut juga tidak tepat;
- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya (penetapan target di bawah capaian tahun sebelumnya).

2) Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 3 pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang memperoleh skor 4, namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement* (AOI) yaitu:

- Terdapat sasaran strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran di tingkat pemerintah daerah;
- Terdapat indikator sasaran strategis OPD yang tidak berorientasi hasil, tidak spesifik, dan tidak relevan;
- Masih terdapat sasaran dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak berorientasi hasil;
- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- Belum semua perangkat daerah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas pengawasan melalui pendampingan dan asistensi terhadap mitra strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga berimplikasi pada peningkatan capaian kualitas penetapan sasaran

strategis dan kualitas pencapaian strategis pada komponen penetapan tujuan maturitas SPIP terintegrasi.

b. **Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas komponen struktur dan proses terdiri dari penilaian terhadap 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperoleh capaian skor 3 dalam 2 tahun berturut – turut pada 4 unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Risiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian; dan
- 4) Pemantauan.

Sedangkan unsur Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,5 dan menjadi 3 pada tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa *Area of Improvement* yaitu:

- perlu dibangun kebijakan antikorupsi yang komprehensif meliputi kebijakan, struktur pengelola risiko korupsi dan standar perilaku antikorupsi;
- risiko kemitraan belum dikelola dengan baik;
- saluran pengaduan belum berjalan dengan baik dan sistem *whistleblowing* cenderung rendah;
- belum adanya pedoman reviu yang terstandar;
- pimpinan perangkat daerah belum melakukan pemantauan secara berkala capaian kinerja dan pemantauan terhadap risiko.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan yang optimal dalam memastikan terwujudnya *good governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi.

c. **Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan**

Penilaian atas komponen penetapan tujuan terdiri dari penilaian terhadap 4 unsur, yaitu Efektivitas dan efisiensi, Keandalan laporan keuangan, Pengamanan atas Aset, dan Ketaatan

pada peraturan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing unsur penilaian :

1) Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor efektivitas dan efisiensi atas capaian outcome memperoleh skor 3 selama 2 tahun berturut – turut, sedangkan efektivitas dan efisiensi atas capaian output mengalami kenaikan capaian dari skor 3 pada tahun 2023 menjadi skor 4 pada tahun 2024, namun masih memiliki beberapa *Area of Improvement* (AOI) yaitu:

- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat yang tidak tercapai realisasinya;
- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah yang belum berorientasi hasil;
- terdapat OPD yang tidak menyajikan capaian output per kegiatan.

2) Keandalan Laporan Keuangan

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 atau C selama 2 tahun berturut – turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan berulang pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi *Area of Improvement* atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

3) Pengamanan atas Aset

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh skor 3 atau C selama 2 tahun berturut – turut. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa temuan atas aset pada hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi *Area of Improvement* atas komponen keandalan laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

4) Ketaatan terhadap Peraturan

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024, skor ketaatan terhadap peraturan pada tahun 2023 memperoleh skor 3 atau C dan mengalami penurunan

pada tahun 2024 menjadi skor 2 atau D. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya jumlah temuan ketidakpatuhan auditor eksternal pada LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dalam bentuk *quality assurance* atas tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP terintegrasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 3 strategi utama untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP terintegrasi yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis;
- 2) Peningkatan Kualitas Pengamanan Aset Daerah;
- 3) Penghapusan

Temuan Berulang atas LKPD. Oleh karena pertimbangan dan strategis tersebut, perhitungan analitis dan proyeksi rasional capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi pada tahun 2029 adalah 3,7 (level 3).

2. Nilai Manajemen Risiko Indeks

Nilai Manajemen Risiko Indeks adalah ukuran yang mencerminkan tingkat kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategisnya. Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana pendekatan manajemen risiko diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di dalam organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP, yang mencakup penilaian aspek manajemen risiko.

Nilai ini dihitung berdasarkan skor capaian elemen-elemen manajemen risiko yang meliputi:

1. Proses identifikasi risiko.
2. Analisis dan evaluasi risiko.

3. Penerapan mitigasi risiko.
4. Pemantauan dan pelaporan risiko.

Skor akhir biasanya dinilai dalam skala tertentu, misalnya 1-5, yang menggambarkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi korupsi secara efektif. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengendalian korupsi yang diterapkan organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indeks ini dihitung berdasarkan evaluasi terhadap:

1. Kebijakan antikorupsi yang diterapkan.
2. Keberhasilan program pengendalian korupsi.
3. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap pedoman etika.
4. Penanganan pengaduan korupsi.

Hasil evaluasi dirangkum dalam bentuk skor yang menunjukkan efektivitas pengendalian korupsi, biasanya dalam bentuk skala 1-100 atau kategori (misalnya: Baik, Cukup, atau Kurang).

4. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang diterapkan secara global. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menekankan penguatan kapabilitas APIP.
- Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 1634/K/D4/2019 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan enam elemen utama dalam IA-CM:

1. Layanan Audit: Kualitas layanan audit yang diberikan APIP.
2. Manajemen Proses Audit: Efektivitas proses audit yang diterapkan.
3. Manajemen Sumber Daya: Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Arah Strategis dan Kepemimpinan: Strategi dan peran kepemimpinan dalam pengawasan.
5. Hubungan dan Budaya Organisasi: Sinergi APIP dengan *stakeholders*.
6. Struktur Tata Kelola: Peran APIP dalam tata kelola organisasi.

Setiap elemen diberi nilai pada skala tertentu (misalnya 1–5), yang kemudian dirata-rata untuk menentukan tingkat kapabilitas APIP (Level 1 hingga Level 5).

- Level 1 (Initial): Fungsi pengawasan bersifat reaktif dan belum terstruktur.
- Level 2 (Infrastructure): Fungsi pengawasan telah memiliki prosedur dasar.
- Level 3 (Integrated): Fungsi pengawasan terintegrasi dalam proses manajemen.
- Level 4 (Managed): Fungsi pengawasan memberikan nilai tambah strategis.
- Level 5 (Optimized): Fungsi pengawasan mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan.

Keempat indikator kinerja ini merupakan komponen penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Selain itu juga keempat indikator kinerja ini sebagai upaya Inspektorat Daerah dalam menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, Inspektorat Daerah Kabupaten menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sasaran tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu memberikan nilai tambah, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga konsultan dan katalis bagi perangkat daerah.

Sasaran utama Renstra Inspektorat Daerah meliputi:

1. Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi sesuai kerangka penilaian BPKP.
2. Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi pada seluruh perangkat daerah.
3. Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan baik dari Inspektorat maupun lembaga eksternal (BPK, BPKP, KPK).
4. Meningkatkan integritas, kepatuhan, dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat sebagai sarana kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan pencapaian sasaran tersebut, diharapkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disebutkan sebelumnya, maka Inspektorat Daerah juga merumuskan strategi atau program apa saja yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel 3.2 yang akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan dengan Nilai Maturitas SPIP Pemda pada akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 3,700	Menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat	Menyusun telaahan dan surat instruksi Bupati untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat	Monev atas tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi BPKP Tahun 2026 terkait dokumen perencanaan	Monev dan menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi BPKP Tahun 2027 terkait dokumen perencanaan	Monev dan menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi BPKP Tahun 2028 terkait dokumen perencanaan	Monev dan menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi BPKP Tahun 2029 terkait dokumen perencanaan	
		Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perbaikan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek
		Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; Menyusun identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
			Menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang : Temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan BPK ≤ 5 selama 2 tahun berturut-turut	Monev atas pengendalian untuk mencegah temuan berulang : 1. Temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan BPK ≤ 5 selama 3 tahun berturut-turut 2. Opini WTP minimal 3 kali berturut-turut dan tidak ada catatan terkait aset	Monev atas pengendalian untuk mencegah temuan berulang : 1. Temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan BPK ≤ 5 selama 4 tahun berturut-turut dan tidak mempengaruhi opini 2. Opini WTP minimal 4 kali berturut-turut dan tidak ada catatan terkait aset	Monev atas pengendalian untuk mencegah temuan berulang : 1. Temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan BPK ≤ 5 selama 5 tahun berturut-turut 2. Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan tidak ada catatan terkait aset	Monev atas pengendalian untuk mencegah temuan berulang : 1. Temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan BPK ≤ 5 selama 5 tahun berturut-turut 2. Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan tidak ada catatan terkait aset
	Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP	
2	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Risiko dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan penerapan manajemen Risiko	Monitoring pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penerapan manajemen Risiko pada tingkat risiko Operasional dan strategis Perangkat daerah	Monitoring pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penerapan manajemen Risiko pada tingkat risiko Operasional dan strategis Perangkat daerah	Monitoring pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penerapan manajemen Risiko pada tingkat risiko Operasional dan strategis Perangkat daerah	Monitoring pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penerapan manajemen Risiko pada tingkat risiko Operasional dan strategis Perangkat daerah	Monitoring pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penerapan manajemen Risiko pada tingkat risiko Operasional dan strategis Perangkat daerah

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis	Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis	Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis	Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis	Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis	Asistensi pengimplementasian pengelolaan Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dan strategis
		Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah	Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah	Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah	Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah	Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah	Asistensi dan Monitoring pengimplementasian sebagai dasar penilaian kinerja seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja dan operasional perangkat daerah
		Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah	Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah	Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah	Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah	Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah	Asistensi dan monitoring peningkatan kompetensi dan keterampilan penerapan manajemen Risiko pegawai pada Perangkat daerah
		Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah	Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah	Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah	Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah	Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah	Survei Tingkat Pemahaman mengenai manajemen Risiko Perangkat Daerah

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah	Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah	Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah	Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah	Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah	Asistensi/Evaluasi penerapan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Kerja sama dan Kemitraan pada perangkat daerah
		Evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah	Reviu/evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah	Reviu/evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah	Reviu/evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah	Reviu/evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah	Reviu/evaluasi kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah daerah
		Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah	Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Asistensi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP Risiko, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.
		Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah	Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.	Evaluasi pelaksanaan penilaian Risiko (Penyusunan Risk register dan RTP, analisis dan penetapan Prioritas penanganan Risiko) sesuai bisnis proses pada level strategis Pemerintah daerah, strategis dan operasional perangkat daerah.

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
			Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sistem pengaduan internal dan eksternal perangkat daerah	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sistem pengaduan internal dan eksternal perangkat daerah	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sistem pengaduan internal dan eksternal perangkat daerah	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sistem pengaduan internal dan eksternal perangkat daerah	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sistem pengaduan internal dan eksternal perangkat daerah
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengkomunikasikan pengelolaan Risiko terkait strategi dan kebijakan manajemen Risiko, serta dokumen hasil penilaian Risiko (Risk Register dan RTP) kepada stakeholder terkait)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengkomunikasikan pengelolaan Risiko terkait strategi dan kebijakan manajemen Risiko, serta dokumen hasil penilaian Risiko (Risk Register dan RTP) kepada stakeholder terkait).	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengkomunikasikan pengelolaan Risiko terkait strategi dan kebijakan manajemen Risiko, serta dokumen hasil penilaian Risiko (Risk Register dan RTP) kepada stakeholder terkait).	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengkomunikasikan pengelolaan Risiko terkait strategi dan kebijakan manajemen Risiko, serta dokumen hasil penilaian Risiko (Risk Register dan RTP) kepada stakeholder terkait).	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mengkomunikasikan pengelolaan Risiko terkait strategi dan kebijakan manajemen Risiko, serta dokumen hasil penilaian Risiko (Risk Register dan RTP) kepada stakeholder terkait).

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
			Reviu dokumen hasil penilaian risiko dan dokumen Pengelolaan Risiko operasional dan strategis UPR Pemerintah daerah dan UPR perangkat daerah (Risk register dan RTP Risiko)	Reviu dokumen hasil penilaian risiko dan dokumen Pengelolaan Risiko operasional dan strategis UPR Pemerintah daerah dan UPR perangkat daerah (Risk register dan RTP Risiko)	Reviu dokumen hasil penilaian risiko dan dokumen Pengelolaan Risiko operasional dan strategis UPR Pemerintah daerah dan UPR perangkat daerah (Risk register dan RTP Risiko)	Reviu dokumen hasil penilaian risiko dan dokumen Pengelolaan Risiko operasional dan strategis UPR Pemerintah daerah dan UPR perangkat daerah (Risk register dan RTP Risiko)	Reviu dokumen hasil penilaian risiko dan dokumen Pengelolaan Risiko operasional dan strategis UPR Pemerintah daerah dan UPR perangkat daerah (Risk register dan RTP Risiko)
3	Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah	Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons	Asistensi menyusun Kebijakan anti Korupsi berupa pedoman, kode etik/SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Evaluasi Kebijakan anti Korupsi berupa pedoman, kode etik/SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Evaluasi Kebijakan anti Korupsi berupa pedoman, kode etik/SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Evaluasi Kebijakan anti Korupsi berupa pedoman, kode etik/SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Evaluasi Kebijakan anti Korupsi berupa pedoman, kode etik/SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah
	Melakukan sosialisasi dan pemantauan implementasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		Monitoring dan evaluasi implementasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring dan evaluasi implementasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring dan evaluasi implementasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring dan evaluasi implementasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemantauan Penetapan SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Pemantauan dan Evaluasi penerapan SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Pemantauan dan Evaluasi penerapan SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Pemantauan dan Evaluasi penerapan SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah	Pemantauan dan Evaluasi penerapan SOP Anti Korupsi pada perangkat daerah
			Melaksanakan Pembelajaran/penyuluhan anti korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal perangkat daerah	Melaksanakan Pembelajaran/penyuluhan anti korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal perangkat daerah	Melaksanakan Pembelajaran/penyuluhan anti korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal perangkat daerah	Melaksanakan Pembelajaran/penyuluhan anti korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal perangkat daerah	Melaksanakan Pembelajaran/penyuluhan anti korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal perangkat daerah
			Memfasilitas pelaksanaan penilaian integritas organisasi perangkat daerah yang menjadi Subyek Penilaian Survei Penilaian Integritas KPK RI	Memfasilitas pelaksanaan penilaian integritas organisasi perangkat daerah yang menjadi Subyek Penilaian Survei Penilaian Integritas KPK RI	Memfasilitas pelaksanaan penilaian integritas organisasi perangkat daerah yang menjadi Subyek Penilaian Survei Penilaian Integritas KPK RI	Memfasilitas pelaksanaan penilaian integritas organisasi perangkat daerah yang menjadi Subyek Penilaian Survei Penilaian Integritas KPK RI	Memfasilitas pelaksanaan penilaian integritas organisasi perangkat daerah yang menjadi Subyek Penilaian Survei Penilaian Integritas KPK RI
			Survei persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	Survei persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	Survei persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	Survei persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	Survei persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas adanya pelaporan kejadian perilaku tidak etis/perilaku korupsi dari internal/eksternal	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas adanya pelaporan kejadian perilaku tidak	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas adanya pelaporan kejadian perilaku tidak	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas adanya pelaporan kejadian perilaku tidak	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas adanya pelaporan kejadian perilaku tidak

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya	maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya	etis/perilaku korupsi dari internal/eksternal maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya	etis/perilaku korupsi dari internal/eksternal maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya	etis/perilaku korupsi dari internal/eksternal maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya	etis/perilaku korupsi dari internal/eksternal maupun atas hasil audit Investigasi, audit atau pengawasan lainnya
		Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya	Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya	Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya	Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya	Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya	Monitoring tindak lanjut pemberian sanksi dan atau pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan sistem pengendalian atas hasil Pemeriksaan Investigasi, audit dan bentuk pengawasan lainnya
		Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan	Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan	Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan	Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan	Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan	Monitoring dan evaluasi penyediaan program/kegiatan anti korupsi perangkat daerah yang didukung oleh SDM dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko korupsi/kecurangan

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi	Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi	Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi	Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi	Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi	Melaksanakan survei efektivitas penggunaan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan dalam mengelola risiko korupsi
		Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.	Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.	Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.	Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.	Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.	Survei perilaku etis pemimpin unit kerja dalam menerapkan kaidah dan norma etis yang berlaku dalam manajemen organisasi.
		Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud (penyusunan RR dan RTP Fraud)	Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud	Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud	Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud	Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud	Asistensi penilaian risiko korupsi/fraud
		Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi	Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi	Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi	Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi	Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi	Pemantauan penyelenggaraan Whistleblower internal organisasi

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyusun laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi	Membuat surat edaran Bupati penunjukan PIC UPG di masing-masing OPD tahun 2026	Membuat surat edaran Bupati penunjukan PIC UPG di masing-masing OPD tahun 2027	Membuat surat edaran Bupati penunjukan PIC UPG di masing-masing OPD tahun 2028	Membuat surat edaran Bupati penunjukan PIC UPG di masing-masing OPD tahun 2029	Membuat surat edaran Bupati penunjukan PIC UPG di masing-masing OPD tahun 2030	
		Sosialisasi dan pembekalan untuk UPG dan PIC OPD;	Pemantauan penyusunan struktur pengelola UPG dan PIC OPD;	Pemantauan penyusunan struktur pengelola UPG dan PIC OPD;	Pemantauan penyusunan struktur pengelola UPG dan PIC OPD;	Pemantauan penyusunan struktur pengelola UPG dan PIC OPD;	
		Asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	Asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	Asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	Asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	Asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	
		Monev pelaksanaan pelaporan anti gratifikasi.	Monev pelaksanaan pelaporan anti gratifikasi.	Monev pelaksanaan pelaporan anti gratifikasi.	Monev pelaksanaan pelaporan anti gratifikasi.	Monev pelaksanaan pelaporan anti gratifikasi.	
	Asistensi penyusunan struktur manajemen pengendalian korupsi/kecurangan di level Pemda dan mencakup seluruh perangkat daerah	Asistensi penyusunan struktur manajemen pengendalian korupsi/kecurangan di level Pemda dan mencakup seluruh perangkat daerah	asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	asistensi penyusunan laporan kinerja satuan tugas anti gratifikasi;	

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi, pelaksanaan kode etik ASN terkait perilaku kecurangan/korupsi
		Melakukan reviu relevansi SK Inspektur tentang Kode Etik APIP	Melakukan reviu relevansi SK Inspektur tentang Kode Etik APIP	Monitoring dan evaluasi penerapan SK Inspektur tentang Kode Etik APIP	Monitoring dan evaluasi penerapan SK Inspektur tentang Kode Etik APIP	Monitoring dan evaluasi penerapan SK Inspektur tentang Kode Etik APIP	Monitoring dan evaluasi penerapan SK Inspektur tentang Kode Etik APIP
		Melakukan sosialisasi penguatan seperangkat sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan sosialisasi penguatan seperangkat sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan pemantauan atas penerapan sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah)	Melakukan pemantauan atas penerapan sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah)	Melakukan pemantauan atas penerapan sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah)	Melakukan pemantauan atas penerapan sistem antikorupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah)

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi,	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan system anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan sistem anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan sistem anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan sistem anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan sistem anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi hasil penerapan sistem anti korupsi (sistem WBS internal, sistem manajemen anti suap, sistem pengendalian gratifikasi, sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi, sistem edukasi) baik di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah
	Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan melalui sosialisasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat umum , termasuk adanya perlindungan dan pengamanan bagi pelapor serta memastikan bahwa pengaduan ditindaklanjuti	Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan melalui sosialisasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat umum, termasuk adanya perlindungan dan pengamanan bagi pelapor serta memastikan bahwa pengaduan ditindaklanjuti	Pemantauan penggunaan saluran pengaduan, perlindungan pelapor dan tindaklanjut hasil pengaduan,	Pemantauan penggunaan saluran pengaduan, perlindungan pelapor dan tindaklanjut hasil pengaduan,	Pemantauan penggunaan saluran pengaduan, perlindungan pelapor dan tindaklanjut hasil pengaduan,	Pemantauan penggunaan saluran pengaduan, perlindungan pelapor dan tindaklanjut hasil pengaduan,	Pemantauan penggunaan saluran pengaduan, perlindungan pelapor dan tindaklanjut hasil pengaduan,

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyempurnaan Keputusan Bupati dengan memuat risiko fraud yang lebih komprehensif.	Penyempurnaan Keputusan Bupati dengan memuat risiko fraud yang lebih komprehensif.	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.
	Menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026 pada level Pemda yang berisikan Risk Register Fraud dilengkapi dengan RTP	Menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026 pada level Pemda yang berisikan Risk Register Fraud dilengkapi dengan RTP	Monitoring Penerapan Manajemen Risiko Fraud Tahun 2027 pada level Pemda yang berisikan Risk Register Fraud dilengkapi dengan RTP	Monitoring Penerapan Manajemen Risiko Fraud Tahun 2028 pada level Pemda yang berisikan Risk Register Fraud dilengkapi dengan RTP	Monitoring Penerapan Manajemen Risiko Fraud Tahun 2029 ada level Pemda yang berisikan Risk Register Fraud dilengkapi dengan RTP	Evaluasi kesesuaian SK Bupati Kutai Kartanegara No.: 204/SK-BUP/HK/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan terkait penanganan risiko korupsi terbaru.	

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Melakukan evaluasi atas Risk Register Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah	Melakukan evaluasi atas Risk Register Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah	Melakukan evaluasi atas Risk Register Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah	Melakukan evaluasi atas Risk Register dan RTP Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah	Melakukan evaluasi atas Risk Register dan RTP Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah	Melakukan evaluasi atas Risk Register dan RTP Fraud yang telah disusun oleh perangkat daerah
		Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli	Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli	Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli	Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli	Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli	Menyusun pedoman pengawasan investigasi, PKKN dan Pemberi Keterangan ahli
		Menetapkan SOP Pengawasan Investigasi sesuai PermenpanRB No.26 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	Menetapkan SOP Pengawasan Investigasi sesuai PermenpanRB No.26 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	evaluasi penerapan SOP Pengawasan Investigasi	evaluasi penerapan SOP Pengawasan Investigasi	evaluasi penerapan SOP Pengawasan Investigasi	evaluasi penerapan SOP Pengawasan Investigasi
		Menetapkan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)	Menetapkan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)	Pemantauan Pelaksanaan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)	Pemantauan Pelaksanaan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)	Pemantauan Pelaksanaan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)	Pemantauan Pelaksanaan mekanisme koordinasi dengan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)
		Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah	Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah	Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah	Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah	Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah	Melakukan pelatihan pengawasan investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta mendorong sertifikasi CFrA untuk APIP Daerah

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah	Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah	Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah	Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah	Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah	Monitoring pelaporan pengelolaan risiko fraud perangkat daerah
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	<p>Pengelolaan SDM: Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2026</p>	1. Analisis jabatan dan uraian jabatan telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan APIP	1. Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM APIP	1. APIP telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi Inspektorat termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya	1. Memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada organisasi profesi untuk meningkatkan aktivitas pengawasan internal	1. Pengembangan SDM APIP menjadi role model bagi pengembangan SDM di lingkungan Inspektorat
			2. Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2026	2. Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2027	2. Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2028	2. Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2029	2. Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi APIP Tahun 2030

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Praktik Profesional: Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan tahun 2025</p>	<p>Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan tahun 2026</p>	<p>Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan Tahun 2027</p>	<p>Perencanaan pengawasan menggunakan profil risiko organisasi Inspektorat secara keseluruhan (Enterprise Risk Management (ERM))</p>	<p>Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan Tahun 2029</p>	<p>Berbagi pengetahuan dengan pimpinan K/L/D perihal praktik kerja unggulan dan peningkatan kinerja untuk mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan pengawasan dan organisasi secara berkelanjutan</p>
		<p>Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja: Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan</p>	<p>Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan</p>	<p>Renja dan RKA direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis</p>	<p>Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya</p>	<p>1. Renja dan RKA di reviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis</p>	<p>1. Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan</p>
						<p>2. Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP</p>	<p>2. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya</p>

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
						3. Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP	3. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja
	Budaya dan Hubungan Organisasi: Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern	Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern	Partisipasi APIP dalam forum K/L/D telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan	1. Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern	APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada seluruh Satker/OPD	APIP secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut serta mengevaluasinya terus menerus	

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
					2. Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi dalam laporan telah relevan dan tepat guna, serta dilakukan perbaikan apabila diperlukan		
					3. Pemberian jasa konsultasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi)		
					4. Pedoman dan pelaksanaan pemberian jasa konsultasi telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan		

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
	Struktur Tata Kelola: Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services)	Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services)	Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan	1. Kebijakan pelaporan antara APIP dan K/L/D telah dievaluasi secara berkala 2. Kegiatan pelaporan oleh Pimpinan APIP sesuai standar telah dilakukan secara berkelanjutan	Kegiatan pelaporan oleh Pimpinan APIP sesuai standar telah dilakukan secara berkelanjutan	
Peran dan Layanan: Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis		Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis	Pemberian jasa konsultasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi)	Audit kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi)			Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi)

No.	SASARAN	TAHAP 1		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rekomendasi atas AoI	Pelaksanaan	(2)	(3)	(4)	(5)
							2. Audit ketaatan telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: tidak terdapat permasalahan berulang)
							3. Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan lingkungan strategis

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam melaksanakan tiga fokus utama (*core business*) dari Inspektorat Daerah, yang merupakan fungsi pokok yang menjadi inti dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu :

1. Fungsi Pengawasan (Audit Internal)

Melakukan penilaian secara independen dan objektif terhadap pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengendalian, dan efisiensi penggunaan sumber daya, melalui kegiatan utama yaitu, Audit kinerja, audit kepatuhan, dan audit dengan tujuan tertentu, Reviu laporan keuangan, laporan kinerja, serta dokumen perencanaan dan Evaluasi sistem pengendalian intern, dengan Tujuan Menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Fungsi Pembinaan (*Advisory & Consulting*)

Memberikan bimbingan, pendampingan, dan konsultasi kepada perangkat daerah agar dapat memahami serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Kegiatan Utama yaitu, Sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan internal, Pendampingan penyusunan laporan kinerja atau SPIP, dan Konsultasi manajerial untuk peningkatan kinerja OPD, yang bertujuan

Mendorong perbaikan sistem dan kinerja perangkat daerah melalui pendekatan kolaboratif, bukan hanya korektif.

3. Fungsi Pengendalian dan Pencegahan (*Quality Assurance & Anti-Corruption*)

Menjaga agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan bebas dari penyimpangan, dengan Kegiatan Utama yaitu Pemetaan dan mitigasi risiko korupsi, Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan Pengendalian mutu kegiatan pengawasan, dengan tujuan menjamin keandalan sistem pengawasan internal dan menumbuhkan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah merumuskan arah kebijakan tahunan yang akan dilakukan, yang dapat dilihat pada tabel 3.3 teknik merumuskan arah kebijakan Renstra yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Implementasi SPIP Terintegrasi di seluruh OPD sesuai pedoman Permendagri 19/2023	Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja	Peningkatan kualitas pengawasan SPIP Terintegrasi	
2	Penyusunan PKPT berbasis risiko sesuai NSPK pengawasan PP 12/2017	Penyusunan Perencanaan – Penganggaran Terpadu	Peningkatan efektivitas pengawasan dan reviu perencanaan	
3	Pelaksanaan audit berbasis risiko dan reviu perencanaan (RKPD, Renja) mengacu pada NSPK	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan strategis	
4	Peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat, sertifikasi, dan <i>coaching</i> sesuai pedoman BPKP	Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik	Penguatan kapabilitas APIP dan kualitas SDM pengawas	
5	Penyelarasan SOP pengawasan sesuai regulasi teknis terbaru	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Penyelarasan regulasi dan penyesuaian SOP	
6	Digitalisasi sistem pengawasan berbasis aplikasi (CCAM, ACM) sesuai NSPK	Digitalisasi layanan publik	Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan urusan pemerintah daerah, khususnya pada bidang pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah mengampu 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Berikut ini adalah tabel 4.1 menjelaskan uraian program Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 1 Uraian Program Inspektorat Daerah

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4.2 Uraian Kegiatan

Masing-masing program tersebut di dukung oleh beberapa kegiatan dengan jumlah total sebanyak 12 kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
12. Pendampingan dan Asistensi.

Berikut ini adalah tabel 4.2 menjelaskan uraian kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Inspektorat Daerah

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>
	<i>Tersedianya Laporan Administrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN
	<i>Keuangan yang Akuntabel</i>	<i>Daerah yang Akuntabel</i>	
	<i>Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat</i>
	<i>Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat</i>
	<i>Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Layanan Administrasi Umum perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
	<i>Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	
	<i>Terselenggaranya Pengawasan Internal</i>	<i>Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP</i>	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>
	<i>Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu</i>	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	<i>Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>
	<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan,</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>

OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN
		<i>asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah</i>	

4.3 Uraian Subkegiatan

Berikut ini adalah rencana program dan kegiatan yang diampu oleh Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dijabarkan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

Untuk data pagu anggaran tahun pertama menggunakan pagu rata-rata pada 3 (tiga) tahun terakhir. Inspektorat Daerah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dialokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,50% dari total belanja daerah jika total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Renstra Inspektorat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan</i>				<i>Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</i>		
		Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan			Nilai Maturitas SPIP Pemda		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
		Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran			Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		
		Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		
		Meningkatnya Kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP		
			Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	
				<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				<i>Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat</i>	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat</i>	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				<i>Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Layanan Administrasi Umum perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perijinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan,		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
			baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP		
				<i>Terselenggaranya Pengawasan Internal</i>	<i>Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP</i>	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kerja Sama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Pemeriksaan APIP	Pemeriksaan APIP		
				<i>Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu</i>	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,23	88	34.427.410.148	76,99	37.879.247.807	77,74	27.574.178.637,36	78,50	27.553.546.602,29	79,25	29.761.374.728,41	80,01	31.710.115.639,31	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	8	11	750.000.000	6	350.000.000	6	400.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	450.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	150.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Wadana Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wadana Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	1	50.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	5	5	21.141.423.715	4	18.051.055.063	4	19.286.055.063	4	19.286.055.063	4	19.311.055.063	4	19.322.594.848	Inspektur Pembantu Wilayah I, Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1133	1176	17.665.180.844	1776	17.771.724.663	1776	18.981.724.663	1776	18.981.724.663	1776	18.981.724.663	1776	18.993.264.445	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	168.210.400	2	204.330.400	2	204.330.400	2	204.330.400	2	204.330.400	2	204.330.400	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	90.745.000	3	90.800.000	3	90.800.000	3	115.800.000	3	115.800.000	3	115.800.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	1	24.945.000	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	3	1.547.300.000	2	550.000.000	3	875.000.000	4	2.075.000.000	3	2.150.000.000	4	2.150.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	2	-	-	-	-	-	-	2	725.000.000	-	-	-	-	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegasuai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	171	50	750.000.000	25	500.000.000	35	500.000.000	65	750.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	35	47.300.000	75	50.000.000	75	75.000.000	85	100.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	222	55	750.000.000	-	-	30	300.000.000	40	500.000.000	85	1.000.000.000	85	1.000.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum perangkat Daerah	Layanan	6	6	1.059.588.340	6	770.833.340	6	845.517.076,36	6	1.084.999.997,29	6	1.260.000.000,41	6	1.210.000.000,31	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	166.000.000	3	80.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	Kepala Sub. Bagian Unsum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	50.833.340	1	50.833.340	1	50.517.076,36	1	59.999.997,29	1	60.000.000,41	1	60.000.000,31	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	55	577.755.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	730	350	100.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	270	150.000.000	300	200.000.000	270	150.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	31	37	6.365.896.000	23	15.461.784.000	1	3.011.784.000	31	1.426.669.044	36	2.664.744.261	74	4.451.945.387	Inspektur Pembantu Wilayah I, Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	600.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	850.000.000	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000.000	-	-	1	2.001.945.387	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	6.104.112.000	1	15.200.000.000	1	3.011.784.000	-	-	1	2.164.744.261	-	-	Inspektur Pembantu Wilayah I
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	36	261.784.000	22	261.784.000	-	-	30	426.669.044	35	500.000.000	70	1.000.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	2.872.457.093	12	2.004.775.404	12	2.465.022.498	12	2.515.022.498	12	3.009.775.404	12	3.009.775.404	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	805.247.094	12	420.000.000	12	805.247.094	12	805.247.094	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	150.000.000	12	75.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.917.209.999	12	1.509.775.404	12	1.509.775.404	12	1.509.775.404	12	1.509.775.404	12	1.509.775.404	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	<i>Unit</i>	15	19	600.000.000	18	600.000.000	18	600.000.000	18	600.000.000	18	800.000.000	19	1.000.000.000	<i>Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Unit</i>	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	<i>Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perijinannya</i>	<i>Unit</i>	6	10	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	<i>Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</i>
<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	<i>Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</i>
<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	<i>Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</i>
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	90,11		6.951.793.000	90,11	2.850.000.000	90,20	3.250.000.000	90,30	4.000.000.000	90,40	4.250.000.000	90,50	4.250.000.000	
	Persentase Tindakanjuz Rekomendasi APIP	Persen	82,69			82,70	2.500.000.000	84,00	2.500.000.000	86,00	2.750.000.000	88,00	2.750.000.000	90,00	2.950.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Laporan Bkhtisar Hasil Pengawasan Internal</i>	<i>Laporan</i>	99	70	5.851.793.000	14	4.750.000.000	14	4.850.000.000	14	5.650.000.000	14	5.650.000.000	14	5.850.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Perencana Ahli Muda</i>
<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja</i>	<i>Laporan</i>	5	5	1.000.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah II</i>
<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Laporan</i>	30	3	1.305.905.000	5	750.000.000	5	750.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah III</i>
<i>Revisi Laporan Kinerja</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja</i>	<i>Laporan</i>	15	16	1.000.000.000	17	750.000.000	17	750.000.000	17	750.000.000	17	750.000.000	17	750.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah II</i>
<i>Revisi Laporan Keuangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan</i>	<i>Laporan</i>	3	3	637.888.000	2	600.000.000	2	650.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah III</i>
<i>Pengawasan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>	<i>Laporan</i>	41	38	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	1.000.000.000	40	1.200.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah IV</i>
<i>Kerja Sama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	<i>Kesepakatan</i>	3	3	108.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah III</i>
<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Dokumen</i>	2	2	800.000.000	2	800.000.000	2	850.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	<i>Perencana Ahli Muda</i>

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Laporan	20	19	1.100.000.000	17	600.000.000	17	900.000.000	18	1.100.000.000	19	1.350.000.000	19	1.350.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah I
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Laporan	1	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah I
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	19	15	1.000.000.000	13	500.000.000	13	800.000.000	14	1.000.000.000	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah I
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	97	85	2.962.337.000	100	1.850.000.000	100	1.950.000.000	100	2.300.000.000	100	2.550.000.000	100	2.550.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Bkhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	4	4	500.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah IV
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	1	1	250.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah IV
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	3	3	250.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah IV

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Perangkat Daerah</i>	80	85	2.462.337.000	56	1.550.000.000	56	1.650.000.000	56	1.900.000.000	56	2.150.000.000	56	2.150.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Perencana Ahli Muda</i>
<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Perangkat Daerah</i>	56	58	1.250.000.000	56	750.000.000	56	800.000.000	56	1.000.000.000	56	1.200.000.000	56	1.200.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah II</i>
<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Perangkat Daerah</i>	10	13	200.000.000	10	200.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	<i>Inspektur Pembantu Wilayah IV</i>
<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Kegiatan</i>	4	4	800.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	<i>Perencana Ahli Muda</i>
<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Perangkat Daerah</i>	10	10	212.337.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	<i>Perencana Ahli Muda</i>
TOTAL PAGU					44.341.540.148		45.079.247.807		35.274.178.637,36		36.603.546.602,29		39.311.374.728,41		41.460.115.639,31	

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut adalah daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang akan dijabarkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		
			<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai ukuran kinerja strategis yang secara langsung mencerminkan upaya Inspektorat dalam menjalankan peran pengawasan internal, pembinaan tata kelola, serta penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU disusun untuk mengukur capaian hasil pengawasan Inspektorat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan berintegritas, serta selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 pada Misi ketiga yaitu, Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara

Pada dalam tabel 4.6 berikut adalah indikator kinerja utama Inspektorat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,371	3,433	3,493	3,553	3,583	3,643	3,643	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,400	3,460	3,520	3,580	3,620	3,650	3,675	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,856	2,885	2,914	2,942	2,971	3,000	3,100	
4	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,000	3,000	3,090	3,125	3,150	3,245	3,275	

Berikut penjelasan dari masing-masing Indikator :

1. Nilai Maturitas SPIP Pemda.

Indikator Nilai Maturitas SPIP Pemda digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh. Baseline tahun 2024 sebesar 3,371 menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah berada pada level terdefinisi, namun masih memerlukan penguatan konsistensi dan integrasi pada seluruh perangkat daerah.

Target kinerja tahun 2025 sampai dengan 2029 ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai 3,643, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian intern sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Capaian ini dipertahankan hingga tahun 2030 sebagai bentuk kesinambungan kebijakan dan stabilitas sistem pengendalian intern dalam jangka menengah.

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks merupakan indikator yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Baseline tahun 2024 sebesar 3,400 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Target MRI ditingkatkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 menjadi 3,650, dan berlanjut hingga 3,675 pada tahun 2030. Peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat budaya sadar risiko, meningkatkan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, serta mendorong integrasi manajemen risiko dengan SPIP dan sistem perencanaan kinerja daerah.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Baseline tahun 2024 sebesar 2,856 menunjukkan bahwa upaya pengendalian korupsi telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan secara sistematis dan berkelanjutan.

Target IEPK ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,000 pada periode Renstra 2029 dan 3,100 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran Inspektorat sebagai penggerak pencegahan korupsi melalui pengawasan

tematik, pembinaan pengendalian gratifikasi, dan penguatan integritas aparatur.

4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nilai Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kematangan fungsi pengawasan internal dalam memberikan layanan pengawasan yang profesional dan independen. Baseline tahun 2024 sebesar 3,000 menunjukkan bahwa APIP berada pada Level 3 (*Delivered*).

Target peningkatan kapabilitas APIP ditetapkan secara bertahap hingga mencapai 3,245 pada tahun 2029 dan 3,275 pada tahun 2030. Peningkatan ini diarahkan pada penguatan kompetensi SDM pengawasan, perbaikan proses bisnis pengawasan, serta peningkatan peran APIP sebagai mitra strategis kepala daerah dalam pengambilan keputusan.

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya dituntut untuk mencapai kinerja strategis jangka menengah, tetapi juga memastikan bahwa proses pengawasan, pembinaan, dan pengendalian berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan sebagai indikator pendukung yang menggambarkan kinerja utama Inspektorat secara lebih operasional dan spesifik. IKK digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas APIP, penerapan manajemen risiko, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penetapan IKK ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pada dalam tabel 4.7 berikut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Nilai (1-5)	3,371	3,433	3,493	3,553	3,583	3,643	3,643	Termasuk IKU Perangkat Daerah
2	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai (1-5)	3,000	3,000	3,090	3,125	3,150	3,245	3,275	Termasuk IKU Perangkat Daerah
3	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai (1-5)	3,400	3,460	3,520	3,580	3,620	3,650	3,675	Termasuk IKU Perangkat Daerah
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	90.11	90.11	90.20	90.30	90.40	90.50	90.50	

Berikut penjelasan dari masing-masing Indikator :

1. Nilai Maturitas SPIP Pemda

Sebagai indikator kinerja kunci, Nilai Maturitas SPIP Pemda digunakan untuk memastikan bahwa peningkatan pengendalian intern tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Target peningkatan nilai SPIP dari tahun ke tahun mencerminkan konsistensi kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat terhadap seluruh perangkat daerah.

2. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang mencakup kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP. Penilaian kapabilitas APIP bertujuan untuk mengukur kematangan fungsi pengawasan, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas APIP agar dapat mewujudkan perannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Indikator Nilai Kapabilitas APIP sebagai IKK menegaskan pentingnya peningkatan kualitas fungsi pengawasan internal. Peningkatan nilai kapabilitas APIP menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah semakin mampu

memberikan layanan *assurance* dan *consulting* yang bernilai tambah dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Baseline tahun 2024 sebesar 3,000 dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 3,275 pada akhir periode Renstra dan berlanjut hingga tahun 2030.

3. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai indikator kunci menggambarkan tingkat kematangan pengelolaan risiko pada perangkat daerah. Target peningkatan indeks ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dikelola dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga mampu meminimalkan potensi kegagalan pencapaian sasaran.

Baseline tahun 2024 sebesar 3,400 dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 3,675 pada akhir periode Renstra dan berlanjut hingga tahun 2030.

4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Indikator persentase tindak lanjut rekomendasi BPK digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal. Baseline tahun 2024 sebesar 90,11% dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 90,50% pada akhir periode Renstra dan berlanjut hingga tahun 2030.

Penetapan target ini menekankan pada peningkatan kualitas penyelesaian rekomendasi, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini merupakan langkah awal dalam menyusun perencanaan strategis yang berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan. Dokumen ini mencakup analisis tugas, permasalahan, isu strategis, serta strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan utama Inspektorat Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah meningkatkan kinerja pengawasan internal, yang mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu peningkatan penyelenggaraan SPIP, peningkatan kualitas manajemen risiko, peningkatan efektivitas pengendalian korupsi, dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Capaian kinerja Inspektorat Daerah selama periode sebelumnya menjadi dasar penyusunan indikator untuk periode 2025-2029. Berikut ini adalah ringkasan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk periode 2022-2024 untuk masing-masing indikator :

1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI: Capaian tahun 2024 sebesar 90,11%, melampaui target 82%.
2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP: Capaian tahun 2024 sebesar 82,69%, melampaui target 74%.
3. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti: Capaian tahun 2024 sebesar 100%, melampaui target 94%.
4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Konsisten pada nilai 3, sesuai target.

Capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat Daerah dalam mengatasi tantangan operasional, termasuk cakupan pengawasan dan respons terhadap pengaduan prioritas. Sementara indikator kinerja Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2025-2029 adalah (1) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pmda, (2) Nilai Manajemen Risiko Indeks, (3) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan (4) Nilai Kapabilitas APIP.

Strategi baru yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah untuk mencapai kinerja jangka menengah tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Kompetensi APIP: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Pemanfaatan Teknologi: Peningkatan penggunaan teknologi informasi, termasuk aplikasi SAPA Inspektorat untuk pengaduan masyarakat.
- Kolaborasi Eksternal: Kemitraan dengan lembaga akademik dan profesional untuk memperkuat kualitas pengawasan.
- Penyesuaian dengan tantangan lokal: Beberapa tantangan lokal seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan pertanian juga sekaligus menjadi program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan tata kelola berbasis teknologi dan profesionalisme ASN, mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2025-2030. Ranwal Renstra ini menegaskan peran strategis Inspektorat Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan indikator kinerja yang jelas, strategi yang relevan, dan kebijakan yang adaptif, dokumen ini menjadi pedoman operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Seluruh Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra.
- b. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
- d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun perubahan kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan hasil evaluasi. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi tahunan

- Menyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi Renstra setiap tahun berdasarkan dokumen Renja dan RKPD.
- Evaluasi dilaksanakan tahunan dan akhir periode (lima tahunan).

2. Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Renstra.

- Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Renstra Inspektorat setiap tahun yang memuat :
 - Capaian indikator dan target,
 - Analisis penyebab ketidaktercapaian,
 - Rekomendasi perbaikan kebijakan dan strategi.
- Hasil Monitoring dan Evaluasi Renstra menjadi pertimbangan untuk
 - Penyusunan Renja dan RKA tahun berikutnya,
 - Menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dukungan penuh akan memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan semangat reformasi dan inovasi, berkolaborasi bersama melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berdaya guna.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Inspektur,



H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fax. 661787 Tenggarong Kode Pos 75514